



**PUTUSAN**  
**Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

**YUSLAN THAMRIN BIN THAMRIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan domisili elektronik pada email yuslanthamrin71@gmail.com, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**  
**melawan**

**YULI ANDRIYANI BINTI ABD. JALIL**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat tinggal di Dusun Villa Indah, lorong 2, Nomor 67, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Agus Herliza, SH., dan Ishak, SH., Keduanya Advokat pada "Kantor Advokat dan Kansultan Hukum AGUS HERLIZA, SH, & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Sentosa Nomor 129 Lt. 1 Drien Rampak-Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022, dan terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 04/SK/2022/MS-SKM, tanggal 19 Januari 2022, dengan domisili elektronik pada email [ishak.advokat@gmail.com](mailto:ishak.advokat@gmail.com), dahulu **Tergugat**

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

sekarang

Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm tanggal 3 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tegugat untuk sebagian.

#### Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat

Konvensi adalah sebagai berikut :

- 2.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 418,50 M dari Cut Elly Dasminur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 006/2016 yang terletak di Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur dengan tanah Samsudin 62 M
- Barat dengan tanah alm. Mentri Raman 62 M
- Uara dengan tanah Toke Idris 6.75 M
- Selatan dengan Jalan Desa Pleukung 6.75 M

- 2.2. Sebidang tanah kurang lebih seluas 10.008,75 meter kepada Rusdi, yang terletak di dekat perumahan Komplek Riski, Dusun Villa Indah, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dari Rusdi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah Samsudin 65 M
- Barat dengan tanah alm. Mentri Raman 92 M
- Uara dengan tanah Toke Idris 115 M

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Jalan Desa Pleukung 140 M
- 2.3. Hasil Penjualan satu unit Exsapor / beko merk Hitachi Zaxis 210 F type Zaxis jenis 210 F seharga Rp350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 2.4. Satu unit honda vario 150CC warna biru gelap nomor polisi B 3450 FEE pembelian pada tahun 2017 di beli di Jakarta ;
- 2.5. Alat-alat perabotan rumah di villa Indah yang berada di Gampong Alue le Mameh, Kecamatan kuala Kabupaten nagan raya;
  - Ac, 2 Buah.
  - Lemari baju 5 pintu 1 buah
  - Rak piring 1 buah
  - tempat tidur 2 buah
  - Kursi tamu 1 buah
- 3. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas adalah bagian Penggugat Konvensi, dan  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas adalah bagian Tergugat Konvensi
- 4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melakukan pembagian terhadap harta bersma sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 di atas secara suka rela atau natura, dan apabila tidak bisa dilakukan secara suka rela maka akan dilakukan dengan cara eksekusi.
- 5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi terhadap obyek sengketa angka 4.1, obyek sengketa angka 4.5, s/d obyek sengketa angka 4.7, obyek sengketa angka 5.1, obyek sengketa angka 5.5 s/d obyek sengketa angka 5.8, tidak dapat diterima(*Niet Ontvankaelijke Verklaard*).
- 6. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan adalah sah dan berharga
- 7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp15.940.000,-(*lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue bahwa hari Selasa tanggal 8 November 2022 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, tanggal 3 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding secara elektronik pada tanggal 9 November 2022;

Telah membaca memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 15 November 2022 yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, memori banding tersebut telah diunggah secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 November 2022 dan telah diverifikasi pada tanggal 21 November 2022 melalui laman *e-court*;

Bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 November 2022, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 25 November 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 November 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding melalui laman *e-court* masing-masing tanggal 1 Desember 2022 secara elektronik, dan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 1 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya dari sisa yang belum dikabulkan dan membatalkan yang berhubungan dengan Rekonvensi, demikian juga Tergugat/Terbanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue *a quo*;

Bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar pada register perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 7 Desember 2022 dengan Nomor perkara 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh dan telah diberitahukan kepada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan tembusan pemberitahuan kepada kedua belah pihak berperkara dengan surat Nomor W1-A/3281/HK.05/XII/2022, tanggal 7 Desember 2022;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara khususnya memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 November 2022 yaitu hari ke 5 (lima) setelah putusan diucapkan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam proses beracara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya dan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi Kuasa Hukum tersebut dan dalam surat kuasa khusus tersebut dijelaskan penerima kuasa dapat bertindak mewakili pemberi kuasa sampai pada tingkat banding dan Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat atas kuasa tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jis. Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg, jis. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Syarat Surat Kuasa dan ternyata cukup persyaratan dan beralasan bagi penerima kuasa untuk bertindak secara formil (*legal standing*) mewakili Tergugat/Terbanding atas perkara ini;

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat sekaligus menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas letak dan ukuran objek sengketa dan ada objek perkara yang terkait dengan pihak ketiga tetapi tidak dijadikan sebagai pihak sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dan kurang pihak dan oleh karenanya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue memutuskan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 159, 162 R.Bg namun karena tangkisan yang disampaikan berkaitan dengan pokok perkara dan harus dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue menetapkan harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak berupa hak maupun kewajiban dan membaginya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat/Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat/Terbanding dan menghukum kedua belah pihak untuk membaginya, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan lelang dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menempuh proses mediasi melalui Mediator hakim atas nama Sardianto, S.H.I., M.H.I., untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding agar perkara *a quo* diselesaikan secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat usaha Mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 4.1 sebidang tanah seluas  $\pm 195$  meter dan 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Dusun Villa Indah Lorong 2 Nomor 67 Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Tergugat dalam jawabnya mengakui bahwa objek sengketa dibeli pada masa ikatan perkawinan secara kredit atas nama Tergugat/Terbanding sendiri dengan cara cicilan melalui PT. Bank Tabungan Negara, baru berjalan sekitar 5 (lima) tahun dari 15 (lima belas) tahun dan masih tersisa sekitar 10 (sepuluh) tahun lagi, dan objek sengketa tersebut yang menjadi agunannya pada PT. Bank Tabungan Negara dan Penggugat menyatakan dalam repliknya rumah tersebut telah direnovasi dari uang hasil penjualan rumah

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk merehab rumah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap objek sengketa tersebut di atas poin 4.1 terbukti sebagai harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, namun dalam objek harta tersebut telah bercampur dengan harta bawaan Penggugat/Pembanding dari hasil penjualan rumahnya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk merehab rumah tersebut dan faktanya objek sengketa tersebut masih terikat sebagai agunan/jaminan hutang keluarga kepada pihak lain (Bank BTN) sehingga kepastian hukum sebagai harta bersama masih tergantung sampai berakhir ikatan perjanjian kredit/pembiayaan (lunas) dengan pihak bank dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 92 dan 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, angka III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf (A) Hukum Keluarga, angka (4), maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat posita gugatan Penggugat/Pembanding poin 4.1 harus dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Terhadap objek sengketa poin 4.2 yaitu sebidang kebun durian, karet dan tanah kosong seluas  $\pm$  25.636 meter yang terletak di dusun Bakti Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Terhadap objek sengketa ini Tergugat/Terbanding menyatakan objek sengketa tersebut bukan harta bersama tetapi milik orang lain yaitu Nurjannah (Ibu kandung Tergugat) dan bukti surat kode (PK.10) yang diajukan Penggugat/Pembanding dan bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding berupa bukti surat dengan kode (T.K. 2 sampai dengan T.K.5) sesuai dengan dalil bantahan Tergugat/Terbanding sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg bukti ini mempunyai nilai pembuktian sempurna dan fakta pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 23 Juni 2022 ditemukan fakta bahwa pemilik objek sengketa adalah Nurjannah (ibu Tergugat), maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek harta poin 4.2 gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap objek sengketa poin 4.3 yaitu sebidang tanah kebun kosong seluas  $\pm 418,50$  meter yang terletak di Gampong Meugat Me, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Terhadap objek sengketa ini Tergugat/Terbanding menyatakan bukan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding mengajukan bukti surat dengan kode (PK.11) yaitu Foto copi Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Said Salamie, SE, PPAT Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 30 Januari 2016, dari bukti ini ditemukan fakta telah terjadi jual beli tanah antara Cut Elly Dasminur sebagai penjual dengan Yuli Andriani sebagai pembeli terhadap tanah seluas 418,50 meter dengan harga sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti ini mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat berdiri sendiri tanpa perlu alat bukti lain dan sesuai fakta dalam sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) tanggal 30 Juni 2022 ditemukan fakta bahwa pemilik objek sengketa adalah Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang mengabulkan dan menetapkan harta tersebut sebagai boedel harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa poin 4.4 yaitu Sebidang tanah ukurannya  $\pm 10.008,75$  meter, yang terletak di dekat Perumahan Komplek Riski Dusun Villa Indah, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding berupa bukti surat berkode (TK.6) yaitu fotocopi kwitansi tanggal 2 November 2020 pembayaran harga tanah satu hektar di dusun villa Indah dari Yuli Andriani (Tergugat/Terbanding) kepada Rusdi terhadap bukti tersebut diakui oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan sejalan dengan fakta yang ditemukan dalam sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) tanggal 28 Juli 2022. Maka sesuai ketentuan Pasal 305 R.Bg dan Pasal 1892 KUHPdata bukti ini mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat berdiri sendiri tanpa perlu alat bukti lain maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam masa ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang mengabulkan dan menetapkan harta tersebut sebagai boedel harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 4.5 yaitu tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Indiser Blok D dusun Lampoh Gong, Gampong Tanjung Selamat Darussalam, Banda Aceh. Terhadap objek sengketa ini Tergugat/Terbanding menyatakan objek mana dibeli dari uang simpanan Tergugat/Terbanding sebelum menikah dengan Penggugat/Pembanding dan uang tersebut Tergugat/Terbanding pinjamkan kepada teman Tergugat/Terbanding untuk modal bisnis dengan janji modal dikembalikan dan keuntungan dibagi, tanah dan rumah ini dibeli atas nama anak Tergugat/Terbanding yang bernama Siti Sausan Nazira dengan bukti surat yang diajukan Tergugat/Terbanding dengan kode (TK.7) yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01311 tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti ini mempunyai nilai pembuktian sempurna dan ditemukan fakta pada saat Pemeriksaan Setempat (*descente*) tanggal 28 Juli 2022 yang menempati rumah tersebut adalah anak Tergugat/Terbanding yang bernama M. Aminura Marufi bin Muhammad Oriza dan Keterangan Kepala Desa pada saat *descente* tersebut bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat objek harta tersebut pada poin 4.5 posita gugatan Penggugat/Pembanding ada hubungannya dengan pihak ketiga dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita poin 4.6 sebidang tanah kebun sawit seluas 13.328 meter, yang terletak di Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengakui bahwa objek tersebut adalah harta yang diperoleh selama

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, namun luasnya bukan 13.328 m, tetapi  $\pm 20.000$  meter sesuai bukti surat berkode PK.13 yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 00108 tanggal 19 September 2017 atas nama Yuli Andriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi tidak dibantah lagi oleh Tergugat/Terbanding sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut telah terbukti, namun objek sengketa tersebut masih terikat sebagai agunan/jaminan hutang keluarga kepada pihak lain (Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh) sehingga kepastian hukum sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tergantung sampai berakhir ikatan perjanjian kredit/pembiayaan dengan pihak bank dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 92 dan 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, angka III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf (A) Hukum Keluarga, angka (4), maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat posita poin 4.6 harus dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa posita poin 4.7 yaitu sibandang tanah kebun sawit seluas 14.252 meter, yang terletak di Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengakui bahwa objek tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, namun luasnya bukan 14.252 meter, tetapi menurut Tergugat/Terbanding adalah  $\pm 20.000$  meter yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sesuai bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding berkode PK.14 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00114 tanggal 19 September 2017 atas nama Yuslan Thamrin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi tidak dibantah lagi oleh Tergugat/Terbanding. sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan Pasal 311 R.Bg alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formiil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna, begitu juga hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) juga menerangkan ukuran luas sebagaimana

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam bukti PK.14 dengan demikian dalil tersebut telah terbukti sebagai harta bersama namun objek sengketa tersebut masih terikat sebagai agunan/jaminan hutang keluarga kepada pihak lain (Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh) sehingga kepastian hukum sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tergantung sampai berakhir ikatan perjanjian kredit/pembiayaan dengan pihak bank dengan memperhatikan ketentuan Pasal 92 dan 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, angka III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf (A) Hukum Keluarga, angka (4), maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat posita poin 4.7 harus dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Terhadap objek sengketa posita poin 4.8 yaitu sebidang tanah kosong seluas 2,6 (dua koma enam) rante yang terletak di Gampong Lhok Pange Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya terhadap objek ini dibantah oleh Tergugat/Terbanding, dan untuk membuktikan dalilnya Penggugat/Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan satu orang saksi yaitu Afrizal bin Ali Akbar dan tidak didukung bukti lainnya dan bukti tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Sedangkan Tergugat/Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis berkode (TK.8) yaitu Fotokopi Surat Keterangan Hibah yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2019 menerangkan Nurjannah (ibu dari Tergugat) telah menghibahkan tanah sawah kepada Nurfajar berupa 2 (dua) petak tanah dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Basyah bin Abdurrahman dan Zeki Saputra bin Bustami. Kedua saksi ini telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya menerangkan bahwa Nurjannah pernah menghibahkan tanah kepada tiga orang anaknya, salah satu diantaranya adalah Tergugat/Terbanding dan bagian Nurfajar tidak pernah dijual kepada orang lain, maka berdasarkan bukti tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding sepanjang mengenai objek harta

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut pada posita poin 4.8 gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena objek harta bersama yang ditetapkan di atas ada yang dikuasai oleh Penggugat/Pembanding dan juga dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan putusan maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

### **Benda Bergerak**

Menimbang, bahwa objek sengketa pada posita poin 5.1 yaitu 1 (satu) unit Mobi merek expander sport tahun 2019 jenis jeep warna hijau metalik dengan Nomor Polisi BL1237 VC. Berdasarkan bukti surat berkode (PK.15) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bahwa mobil tersebut sudah lunas dibayar pada tanggal 30 Desember 2016 masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat/Terbanding. Sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan jo. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Maka Mahkamah Syar'iyah Aceh, berpendapat objek sengketa tersebut dalam posita poin 5.1 gugatan Penggugat/Pembanding terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terhadap objek sengketa posita poin 5.2 yaitu 1 (satu) unit Mobil Taf Rocky, jenis jeep warna hijau metalik dengan Nomor Polisi BL 1625 AT dalam jawab menjawab dan pembuktian baik bukti dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ditemukan fakta bahwa Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya sepanjang objek ini sebagai harta bersama yang diperoleh dari pengembangan usaha dari harta

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sedangkan Tergugat/Terbanding mampu membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berkode (TK.10 dan TK.11) berupa foto copy kwitansi pembayaran yang dibuat pada tanggal 12 November 2021 yaitu tentang adanya pembayaran uang dari Yuli Andriani (Tergugat) sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Taft Rocky Tahun 1997, dan TK.11 yaitu foto copi Akte Cerai tanggal 5 Agustus 2021, bukti ini dimaksudkan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding saat pembelian mobil tersebut telah bercerai. Sedangkan Penggugat/Pembanding tidak mengajukan bukti apapun, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan bahwa objek harta yang tertera dalam posita poin angka 5.2 gugatan Penggugat/Pembanding sebagai hasil dari pengembangan harta bersama dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding sepanjang objek ini harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita poin 5.3 tentang 1 (satu) unit Ekavator/Beco merek Hitachi Zaxis 210F warna orange tahun pembuatan 2012. Tergugat/Terbanding memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil tersebut dan ditemukan fakta berdasarkan bukti surat berkode (P.18., P.25., P.26 s/d P.36) Penggugat/Pembanding telah menjual objek sengketa tersebut senilai Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) dan baru menerima pembayaran sejumlah Rp.350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat hasil penjualan objek harta tersebut telah terbukti sebagai harta bersama sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita poin 5.4 tentang 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda tipe VCX 150 tahun 2021 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3730 VAB dalam jawaban Tergugat/Terbanding menyatakan tidak benar objek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, karena objek tersebut Tergugat/Terbanding beli dan dapatkan dari uang Tergugat/Terbanding sendiri dan berdasarkan bukti surat berkode (PK.19) yaitu fotocopi data kendaraan

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Nomor Polisi BL3730 VAB, meskipun dalam surat tersebut nama pemilik Siti Sausan Nazira (anak kandung Tergugat) terungkap bahwa objek harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak membuktikan bahwa uang pembelian harta tersebut berasal dari uang pribadinya baik dari harta bawaan atau adanya perjanjian karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding terbukti bahwa objek harta pada poin 5.4 adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan demikian maka gugatan Penggugat terhadap objek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada posita poin 5.5 tentang Mas London sebanyak 3 (tiga) potong seberat 90 (sembilan puluh) manyam, dalam jawab menjawab Tergugat/Terbanding memberikan pengakuan secara berkualifikasi dengan mengatakan emas tersebut hanya seberat 45 (empat puluh lima) manyam. Berdasarkan Pasal 313 R.Bg, Pengakuan tersebut harus diterima seutuhnya dan terbukti bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memiliki harta bersama berupa emas seberat 90 (sembilan puluh) manyam dan ditemukan fakta bahwa barang tersebut masih dalam agunan Bank Aceh karena Tergugat/Terbanding meminjam uang pada Bank Aceh sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk kepentingan beli beko (objek 5.3 gugatan);

Menimbang, bahwa meskipun terhadap objek sengketa tersebut di atas (poin 5.5) terbukti sebagai harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, namun objek harta tersebut masih terikat sebagai agunan/jaminan hutang keluarga kepada pihak lain (PT. Pegadaian) sehingga kepastian hukum sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tergantung sampai berakhir ikatan perjanjian kredit/pembiayaan dengan pihak Pegadaian/Lembaga Pembiayaan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 92 dan 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, angka III Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf (A) Hukum Keluarga, angka (4), maka Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpendapat petitem angka 5.5 harus dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada posita poin 5.6 sampai dengan posita poin 5.8 tentang uang yang ada dalam 3 (tiga) Rekening Bank. Tergugat/Terbanding dalam jawabannya membantah tidak mengakui keberadaan uang tersebut sedangkan Penggugat/Pembanding, hanya mengajukan bukti surat yang berkode PK.23 yaitu fotocopi print out transaksi yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Syariah KCP Jeuram, bukti tersebut hanya menerangkan tentang adanya transaksi tetapi berapa jumlah uang yang sebenarnya dalam rekening tersebut tidak diketahui, begitu juga bukti berkode (PK.24) belum menunjukkan tentang kebenaran adanya tiga rekening tersebut sebagai milik Tergugat/Terbanding dan berapa sesungguhnya uang tersimpan dalam rekening tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat berdasarkan *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* halaman 151 pada intinya menjelaskan karena yang dapat mengakses saldo rekening tabungan hanya pihak yang memiliki rekening maka untuk pembuktian saldo rekening tabungan atas namanya adalah yang bersangkutan/pemilik rekening dengan keterangan saldo terakhir dari bank yang bersangkutan" maka dalam hal ini seharusnya Tergugatlah yang membuktikan tentang kebenaran saldo rekening tabungannya dalam hal ini saldo pada posisi debit dan kredit dan saldo terakhir pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Berita Acara persidangan paling tidak pada saat pembuktian tidak ada perintah yang jelas tentang apa yang harus dibuktikan dan siapa yang membuktikannya saldo rekening tabungan tersebut maka demi keadilan dan kepastian hukum maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan mana sepanjang posita poin 5.6, 5.7 dan 5.8 dapat dikategorikan gugatan yang kurang jelas dan kurang pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding sepanjang poin tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding poin 5.9 tentang 1 (satu) unit Honda Vario 150 CC warna biru gelap dengan Nomor Polisi B.3450 FEE dalam jawabannya Tergugat/Terbanding mengakuinya secara murni

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil poin 5.9 sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek tersebut telah terbukti sebagai harta bersama, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding pada posita poin 5.10 tentang alat-alat perabotan rumah di Villa Indah Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding membantah dan menyatakan objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat/Terbanding yang diperoleh ketika masih dengan suami pertamanya, dan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sama-sama tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa harta benda yang berada dalam rumah tempat tinggal bersama maka yang tinggal dalam rumah tersebutlah sebagai pemiliknya kecuali ada bukti lain menunjukkan menjadi keadaan sebaliknya dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa objek harta tersebut adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang mengabulkan objek harta bergerak pada angka 5.10 gugatan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang alat-alat perabotan rumah di Komplek Indiser Darussalam Banda Aceh (objek 5.11 gugatan Penggugat). Barang-barang tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding, sehingga kepada Penggugat/Pembanding telah diperintahkan untuk mengajukan alat-alat bukti, Penggugat/Pembanding tidak membuktikannya tentang kebenaran tuntutananya itu dan senyatanya berada dirumah yang ditempati anak Tergugat/Terbanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya pada poin 5.11, oleh karena itu dalil gugatan tersebut tidak terbukti maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 91 ayat (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya., dan Pasal 93 ayat (1). Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. (2). Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. (3). Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. (4). Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat karena Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak ada perjanjian dan tuntutan tentang porsi pembagian maka terhadap harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dibagi dua  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat/Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing mempunyai hak setengah bagian atas objek harta bersama, dan berdasarkan fakta hukum objek harta bersama *a quo* saat ini ada yang dikuasai oleh Penggugat/Pembanding dan juga sebagian dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, maka kepada kedua belah pihak diperintahkan dan dihukum untuk membagi atau menyerahkan bagian masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) dan hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak maka untuk menghindarkan diri dari kesia-siaan maka Mahkamah Syar'iah Aceh menyatakan Sita yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding dalam Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam gugatan rekonvensi, dan pertimbangan hukum judex factie sebagaimana dalam putusan tingkat pertama, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 angka 1 dan 3 R.Bg, oleh karena itu gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah memenuhi syarat formil pengajuan rekonvensi dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam masa perkawinan dari tahun 2011 sampai dengan Agustus 2021 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih ada harta bersama yang tidak dimasukkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpvnsi dalam gugatannya, yaitu:
  - 1.1. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi Strada Pich up dibeli pada tahun 2018 warna silver, nomor Polisi tidak ingat lagi;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Pick Up beli tahun 2017 warna putih silver , nomor Polisi BL 8433 VI, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dijualnya seharga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 1.3. 1 (satu) unit Mobil Taft Hilie Pick Up warna kuning tua dengan nomor Polisi DA 812 DB dibeli tahun 2019 dikuasai oleh Tergugat rekonvensi;
- 1.4. Hutang pada Ibu Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1.5. Panjar harga tanah sebesar Rp.10 juta rupiah);
- 1.6. Hasil dari objek sengketa 5.3. 1 (satu) unit Excavator/beko merek Hitachi;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding mulai tanggal 8 September 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi terhadap objek gugatan rekonvensi angka 1.1 sampai dengan angka 1.6 Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang telah menolak gugatan tersebut karena tidak terbukti, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan banding ini;  
Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 gugatan rekonvensi tentang nafkah lalu (*madhiyah*) mulai bulan September 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Terhadap dalil Pengguga Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengabulkan tuntutan nafkah lalu tersebut dengan menetapkan Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dihitung sejak bulan September 2011 sampai dengan Agustus 2021, seluruhnya berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Atas putusan tersebut Pembanding/Tergugat Rekonvensi keberatan dengan menyatakan keberatan atas pembebanan nafkah tersebut dan mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menolak gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (PK.1) yaitu foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/02/IV/2012 tanggal 2 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, perkawinan Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 April 2012 dan bukti surat dengan kode (PK.2) yaitu fotocopi Akte Cerai Nomor: 96/AC/2021/MS-Skm antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi perceraian pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan sampai terjadinya perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, tidak pernah terjadi persoalan tentang kekurangan atau ketiadaan nafkah lahir, kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi rukun sebagaimana mestinya dan senyatanya Penggugat Rekonvensi adalah seorang perempuan yang bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai Aparat Sipil Negara pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya dan juga memiliki usaha tambahan seperti usaha bisnis jual beli solar dan usaha alat beco yang menghasilkan uang dan baru ada persoalan rumah tangga pada awal tahun 2021 diajukan gugatan perceraian oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding dan pada saat gugatan perceraian Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah saat penyelesaian perkara perceraian, maka dapat dipahami walaupun benar tidak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi tetapi Penggugat Rekonvensi tidak pernah memintanya pada waktu itu dan itu menunjukkan kerelaan Penggugat Rekonvensi tidak diberikan nafkah dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi memiliki utang untuk memenuhi nafkah sehari-hari bahkan cenderung dari hasil pekerjaan tetap sebagai ASN dan usaha bisnis lainnya melebihi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 22/Pdt.G/2022/MS. Skm tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 22/Pdt.G/2022/MS. Skm tanggal 3 November Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Konvensi:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi Sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 418,50 M terletak di Gampong Meugat Me, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah Timur dengan tanah Samsuddin 62 M
    - sebelah Barat dengan tanah alm. Mentri Raman 62 M
    - sebelah Utara dengan tanah Saimi 6.75 M
    - sebelah Selatan dengan jalan desa Peuleukung 6.75 M
  - 2.2. Sebidang tanah kosong seluas 10.008,75 meter terletak di dekat perumahan Komplek Riski, Dusun Villa Indah, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah Timur dengan paret sawah baru dan tanah Kade 65 M
    - sebelah Barat dengan paret pir dan tanah Hj. Risma, SE 92 M
    - sebelah Utara dengan jalan sawah baru dan tanah M. Jufri 115 M
    - sbelah Selatan dengan jalan dan tanah H. Kaswadi 140 M
  - 2.3 1 (satu) unit Mobi merek Expander sport tahun 2019 jenis jeep warna hijau metalik dengan Nomor Polisi BL1237 VC.
  - 2.4 Hasil Penjualan satu unit Exapator/beco merk Hitachi Zaxis 210 type Zaxis jenis 210 F warna oren Rangka invoice NH560-00046 seharga Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah).
  - 2.5 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type PCx150 tahun pembuatan 2021, warna hitam, Nomor rangka M9HKF2219KL1780601, Nomor mesin KP22E1178719, Nomor Polisi BL 3730 VAB pembelian pada tahun 2017;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario 150CC warna biru gelap Nomor Polisi B 3450 FEE pembelian tahun 2017;
- 2.7 Alat-alat perabotan rumah yang berada dalam rumah di dusun villa Indah Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
  - 2 (dua) unit Ac
  - 1 (satu) unit Lemari baju 5 pintu
  - 1 (satu) unit Rak piring
  - 2 (dua) tempat tidur
  - 1 (satu) Kursi tamu
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah bahagian Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya adalah bahagian Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama sebagaimana diktum 2 di atas kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bahagiannya masing-masing secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya masing-masing;
5. Memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tidak bergerak tersebut untuk mengosongkan objek perkara.
6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa angka 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 5.5, 5.6, 5.7 dan angka 5.8 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankaelijke Verklaard*).
7. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan adalah sah dan berharga.
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp15.940.000,00 (*lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah, Hanoum, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Dra. Zakiah** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding atau kuasanya dan putusan tersebut pada hari itu telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

**Ketua Majelis**

dto

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

**Hakim-Hakim Anggota**

dto

**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

dto

**Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.**

**Panitera Pengganti**

dto

**Dra. Zakiah**

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Materai Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 29 Desember 2022  
Mahkamah Syar'iyah Aceh  
Panitera,

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)